



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ §6 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; serta untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 270);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor di Kabupaten Ngawi;
 - mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Ngawi; dan
 - menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencehan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Ngawi; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Ngawi.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/56 /404.101.2/B/2024
 TANGGAL : 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMEBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
 DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
 KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1. 2. 3. 4.	Ketua Wakil Ketua: Sekretaris Anggota:	Bupati Ngawi a. Wakil Bupati Ngawi b. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi a. Kepala Staf Kodim 0805 Ngawi b. Perwira Seksi Intelejen (Pasi Intel) pada Kodim 0805 Ngawi c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi e. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngawi f. Kasi Intel Kejaksaan Kabupaten Ngawi g. Kasi Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Ngawi h. Kasubag BIN Kejaksaan Kabupaten Ngawi i. Kepala Satuan Intelkam pada Polres Ngawi j. Kepala Satuan Narkoba pada Polres Ngawi k. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ngawi l. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Ngawi m. Kepala Unit Tindakan Pidana Korupsi pada Polres Ngawi n. Kaur Bin Op Satuan Reserse Kriminal pada Polres Ngawi o. Kaur Mintu Satuan Intelkam pada Polres Ngawi p. Kepala Unit I Satuan Intelkam pada Polres Ngawi q. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

1	2	3
		r. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama s. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi t. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama u. Penyuluh Keamanan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi v. Pengelola Bahan Demokratisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi w.1 (satu) orang anggota Buser pada Polres Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO